



## Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

[ranahresearch@gmail.com](mailto:ranahresearch@gmail.com)

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



### Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Produk Skincare Merek Palsu pada Marketplace Shopee

Putri Hasian Silalahi<sup>1</sup>, Gatot P. Soemartono<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, [putri.205200011@stu.untar.ac.id](mailto:putri.205200011@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, [gatots@fh.untar.ac.id](mailto:gatots@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [putri.205200011@stu.untar.ac.id](mailto:putri.205200011@stu.untar.ac.id)

**Abstract:** *This study highlights the liability of entrepreneurs regarding the sale of fake skincare brands on the Shopee platform, with a focus on consumer protection amidst the increasing use of the internet and e-commerce. This research investigates brand rights violations, particularly through the case of counterfeiting of the Scarlett skincare brand on Shopee, to assess the effectiveness of existing regulations and suggest potential improvements in enforcement. Using a normative juridical approach, it examines the Indonesian legal framework related to entrepreneur responsibility, consumer protection, brand rights, and e-commerce regulations, by evaluating its consistency and effectiveness. This research reviews relevant literature, laws, regulations and legal cases related to brand counterfeiting, entrepreneur liability and consumer protection. The purpose is to protect consumer rights, such as the right to choose products or services, the right to comfort, security, safety and other rights regulated in UUPK. There are consumer rights that are not protected in the context of online transactions, such as the right to obtain compensation, compensation or replacement for goods or products purchased online. Apart from that, sanctions received by business actors by distributing and marketing skincare products without a distribution permit or not complying with security requirements must be tough.*

**Keyword:** *Skincare, Shopee, Consumer Protection, Entrepreneur's Responsibility, E-Commerce.*

**Abstrak:** Studi ini menyoroti pertanggungjawaban pengusaha terkait penjualan merek perawatan kulit palsu di platform Shopee, dengan fokus pada perlindungan konsumen di tengah meningkatnya penggunaan internet dan e-commerce. Penelitian ini menyelidiki pelanggaran hak merek, terutama melalui kasus pemalsuan merek perawatan kulit Scarlett di Shopee, untuk menilai efektivitas regulasi yang ada dan menyarankan peningkatan potensial dalam penegakan hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji kerangka hukum Indonesia terkait pertanggungjawaban pengusaha, perlindungan konsumen, hak merek, dan regulasi e-commerce, dengan mengevaluasi konsistensi dan efektivitasnya. Penelitian ini melakukan tinjauan literatur, undang-undang, regulasi, dan kasus hukum yang

relevan terkait pemalsuan merek, pertanggungjawaban pengusaha dan perlindungan konsumen. Penelitian ini adalah untuk melindungi hak-hak konsumen, seperti hak memilih produk atau layanan, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan hak-hak lain yang diatur dalam UUPK. Terdapat hak konsumen yang tidak diterima dalam konteks transaksi online, seperti hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian barang atau produk yang dibeli secara online. Selain itu, Sanksi yang diterima oleh pelaku usaha dengan mengedarkan dan memasarkan produk skincare tanpa izin edar atau tidak sesuai persyaratan keamanan harus dikenai sanksi yang memadai.

**Kata Kunci:** Skincare, Shopee, Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban Pengusaha, E-Commerce.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah berlangsung dengan cepat dan membawa dampak signifikan pada penggunaan internet di kalangan masyarakat. Peningkatan dalam perkembangan internet telah mengubah beragam segi kehidupan, termasuk yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Pengaruh dari kemajuan teknologi dan internet ini juga masuk negara kita, Indonesia. Fakta ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), yang mencatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 215,63 juta orang, mengalami kenaikan sebesar 2,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana jumlah pengguna internet mencapai 210,03 juta orang (Finaka et al., 2023).

Dengan adanya pengguna internet yang berkembang pesat juga membuat peluang yang cukup menjanjikan serta menguntungkan dalam transaksi perdagangan elektronik yang dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah kemudahan untuk aktivitas perdagangan dalam waktu yang singkat, serta memungkinkan siapapun untuk masuk dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut (Akbar & Alam, 2020). Beberapa contoh media dari *e-commerce* atau *online shop* yang dapat disebut sebagai *marketplace* (pasar *online*) antara lain, Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. *Marketplace* sendiri adalah suatu platform yang memfasilitasi penjual dan juga pembeli yang bertemu melalui website dan memfasilitasi transaksi penjualan barang dan/atau secara online.

Shopee menjadi e-commerce yang paling banyak penggunaannya di Indonesia, yang merupakan salah satu aplikasi media sosial commerce yang berbasis *marketplace* serta menggunakan model bisnis yang berupa *customer to customer* yaitu pengguna bisa menjadi *seller* ataupun *buyer*. Di dalam Shopee banyak sekali produk menarik yang ditawarkan, salah satunya merupakan *skincare*. *Skincare* adalah produk perawatan kulit yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kulit, melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet, meningkatkan penampilan, dan mencegah tanda-tanda penuaan (Tranggono & Latifah, 2007). Namun, kenyataannya ada beragam produk *skincare* palsu dijual melalui platform seperti Shopee, produk *skincare* palsu ini seringkali tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau dapat disebut sebagai *skincare* ilegal. Yang sering kali menjadi daya tarik bagi konsumen adalah harganya yang lebih rendah daripada produk *skincare* yang asli. Hal ini bisa membuat konsumen tertarik serta tergiur untuk membelinya.

Apabila produk *skincare* dipalsukan dan mengandung bahan yang berbahaya bagi pengguna, ini dapat mengakibatkan efek samping yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 (UUPK), konsumen memiliki hak-hak tertentu yang tercantum dalam Pasal 4, termasuk hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang terus berkembang memerlukan peraturan yang jelas mengenai tanggung

jawab, hak, dan kewajiban semua pihak (Redjeki, 2000). Namun, terdapat fakta bahwa pelaku usaha tidak selalu mematuhi dengan baik tanggung jawab, hak serta kewajiban yang tertulis dalam UUPK. Hal tersebut mengindikasikan perlunya pengawasan dan penerapan hukum yang lebih untuk menjamin bahwa konsumen dilindungi dengan baik dan bahwa produk yang dijual di pasaran adalah aman serta sesuai dengan standar yang berlaku.

Selain aspek perlindungan konsumen, pemalsuan produk *skincare* bermerek palsu juga mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek yang sah. Praktik pemalsuan ini dapat merusak citra merek yang telah dibangun dengan susah payah, serta menimbulkan ketidakpercayaan pada produk yang sah di pasaran. Produk palsu yang beredar seringkali mengandung bahan berbahaya serta tanpa izin edar, yang dapat membahayakan konsumen dan melanggar hak-hak merek yang dilindungi secara hukum. Berpijak pada Pasal 1 ayat (5) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Ini berarti pemilik merek mempunyai hak menggunakannya ataupun pihak lain menggunakannya dengan izin pemilik merek. Jika ada upaya meniru atau memalsukan merek yang terdaftar, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum sesuai dengan Pasal 100 dan 102 UU Merek. Pemalsuan merek tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi pelakunya. Dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, mereka dapat dikenai sanksi yang sepadan dengan tingkat pelanggaran yang diperbuat. Karena itu, pentingnya memahami bahwa tindakan memalsukan merek adalah tindakan yang melanggar hukum dan berpotensi merugikan banyak pihak.

Penelitian ini mengambil kasus dari Putusan Pengadilan No. 537/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt, di mana dalam kasus tersebut merupakan kasus pemalsuan produk *skincare* bermerek Scarlett tidak berizin edar diimpor dari Cina. Awal mula kasus ini dikarenakan ada *customer* dari akun di Shopee yang melaporkan kepada pemilik Scarlett bahwa telah beredar produk Scarlett palsu di Shopee dengan nama Afunbeautyori, pihak Scarlett pun mencari tahu mengenai akun tersebut dan membeli produk Scarlett yang terdapat di akun tersebut untuk dibandingkan dengan produk Scarlett asli. Setelah dibandingkan, terdapat perbedaan warna dalam kemasan dan diketahui juga bahwa produk tersebut tidak ada izin edar dari BPOM.

Berdasarkan dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa pemalsuan produk Scarlett tersebut melanggar UUPK dan UU Merek. Selanjutnya akan dibahas melalui penelitian ini, permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk *skincare* yang menggunakan merek palsu pada *marketplace* shopee?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk *skincare* yang menggunakan merek palsu pada *marketplace* shopee?

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum perlindungan konsumen atas merek *skincare* palsu. Selain itu, Penelitian ini menggunakan pendekatan preskriptif dengan tujuan memberikan saran-saran untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul, menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah perlindungan hukum konsumen atas merek *skincare* palsu di Shopee (Marzuki, 2019). Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan, di mana data dikumpulkan dari bahan pustaka yang sudah ada atau literatur terdahulu. Bahan yang digunakan meliputi bahan hukum primer (UUPK, UU Merek, Peraturan BPOM, dan putusan pengadilan terkait), bahan hukum sekunder (buku, artikel, jurnal, hukum), dan bahan hukum tersier (kamus bahasa).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menganalisis aturan dan regulasi terkait perlindungan hukum konsumen atas merek *skincare* palsu di Shopee, khususnya UUPK dan UU Merek. Selain itu juga menggunakan pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu dengan menganalisis kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan, terutama Putusan Pengadilan No. 537/Pid.B/2022/PN Jkt.Br, untuk mendapatkan perspektif praktis dalam isu yang diteliti (Marzuki, 2019). Teknik Analisis Data yang akan menggunakan metode deduktif dengan logika deduktif. Premis mayor berupa peraturan hukum, dan premis minor berupa fakta-fakta hukum relevan. Kesimpulan diambil melalui proses silogisme untuk memecahkan isu hukum tentang perlindungan konsumen atas merek *skincare* palsu di Shopee (Marzuki, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk *Skincare* yang Menggunakan Merek Palsu Pada *Marketplace* Shopee

*Skincare* merupakan rangkaian perawatan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan kulit, meningkatkan penampilan, dan memperbaiki kondisi kulit. *Skincare* memiliki berbagai fungsi seperti membersihkan, melembabkan, meratakan, melindungi, memberikan nutrisi, serta melindungi dari dampak negatif paparan sinar matahari berlebihan. Produk *skincare* meliputi berbagai jenis seperti sabun pembersih wajah, toner, pelembab, tabir surya, serum, essence, krim mata, dan lainnya. Produk-produk tersebut dapat dengan mudah diakses pada Shopee, baik itu produk *skincare* merek lokal maupun produk *skincare* luar negeri yang banyak terdapat di Shopee. Oleh karena itu, konsumen yang melakukan pembelian produk tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama jika penggunaan atau penerimaan produk yang tidak memenuhi ketentuan yang seharusnya serta bisa membahayakan konsumen.

Upaya yang penting dilakukan untuk perlindungan hukum yaitu menjamin bahwa hak asasi manusia setiap individu tidak terlukai oleh tindakan orang lain. Hal ini memastikan bahwa setiap orang memiliki akses serta bisa merasakan hak-hak yang dijamin oleh hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, agama, atau ras. Prinsip dasar perlindungan hukum ini sangat konsisten dengan nilai-nilai negara hukum yang diatur dalam Pancasila di Indonesia. Peran aktif dari pihak berwenang, produsen, dan platform e-commerce seperti Shopee juga diperlukan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan upaya perlindungan konsumen. Ini bisa meliputi kerjasama dalam mendeteksi dan menghapus produk palsu, serta memberikan bantuan kepada konsumen yang menjadi korban dari praktik pemalsuan merek. Dengan demikian, pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang kuat dan tidak diskriminatif akan memastikan bahwa konsumen dapat melakukan transaksi secara aman dan nyaman di platform e-commerce seperti Shopee, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keadilan.

Konsumen pengguna *skincare* memiliki hak atas perlindungan sesuai dengan undang-undang. Dalam praktik bisnis yang sehat, penting untuk menciptakan keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Hal ini tercermin dalam UUPK pasal 4 huruf h yang berisi, konsumen memiliki hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang seharusnya. Menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa mereka tidak dirugikan dalam transaksi bisnis merupakan aspek yang sangat penting. Melalui ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 dan 4 huruf H UUPK, konsumen memiliki jaminan bahwa mereka dapat memperoleh kompensasi jika merasa dirugikan akibat barang atau layanan yang tidak memenuhi yang dijanjikan. UUPK termasuk suatu kerangka hukum yang menjamin perlindungan kepada konsumen juga bertujuan untuk menjamin terwujudnya hak-hak konsumen serta mencegah kerugian yang

mungkin diderita konsumen. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 1 UUPK, oleh karena itu, ketika terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen, hal tersebut bisa disebabkan oleh tindakan pelaku usaha yang melanggar hukum.

Dalam putusan pengadilan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Jkt.BrT, Lenny Marlina, seorang terdakwa yang tinggal di Jakarta, didakwa karena menjual produk *skincare* palsu berupa serum dengan merek Scarlett. Terdakwa memperoleh produk serum palsu tersebut dari impor Cina dan menjualnya secara daring melalui platform Shopee dengan nama toko Afunbeautyori. Diketahui bahwa produk yang di pasarkan tersebut tidak terdaftar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dikarenakan merek Scarlett berasal dari Indonesia, sementara produk yang diimpor oleh terdakwa dari Cina, menunjukkan bahwa produk tersebut masuk ke Indonesia dengan cara yang melanggar hukum. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk impor ilegal yang beredar di pasar. Tindakan pelanggaran seperti ini tidak hanya bertentangan dengan peraturan hukum terkait produk kosmetika, tetapi juga dapat mengancam kesehatan konsumen dan mengurangi kepercayaan publik terhadap produk yang dijual secara daring.

Berdasarkan laporan dari konsumen pengguna produk Scarlett yang melaporkan kepada Randy Saputra, pemilik merek Scarlett, bahwa ada toko di Shopee dengan nama Afunbeautyori yang diduga menjual produk serum Scarlett palsu. Randy Saputra menanggapi laporan tersebut dengan mencari tahu kebenarannya bersama dengan saksi Khafi Zaqa Kurnia dan saksi Quartus Dubert Moskwa. Mereka diperintahkan oleh Randy Saputra untuk melakukan pembelian produk di akun Shopee yang dilaporkan oleh konsumen tersebut, yaitu akun AfunBeautyori di Shopee yang menjual produk kosmetik online, termasuk kosmetik Scarlett jenis *Acne Serum* ukuran 15 ml dan *Brightly Ever After Serum* ukuran 15 ml. Setelah melakukan pengecekan, ditemukan perbedaan pada warna kemasan dan label hologram pada kemasan produk tersebut. Oleh karena itu, pihak pemilik merek Scarlett melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

Produk serum Scarlett asli yang dijual seharga Rp. 75.000,00, produk yang ditawarkan oleh toko Afunbeautyori menarik perhatian konsumen dengan harga yang lebih rendah yaitu Rp. 50.500,00. Meskipun toko Afunbeautyori menjual dengan harga yang lebih murah, yaitu dengan selisih Rp. 24.500,00 dari produk serum Scarlett asli, serum tersebut tidak terdaftar di BPOM dan berpotensi mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan masyarakat. Konsumen yang cenderung konsumtif sering kali tertarik oleh iklan dan harga murah tanpa melakukan pengecekan terhadap tanggal kedaluwarsa atau nomor BPOM pada produk yang dibeli, serta tidak curiga dengan produk serum Scarlett yang dijual oleh toko Afunbeautyori.

Dengan barang bukti yang ditemukan, yaitu 1542 kosmetik merek Scarlett dengan rincian sebagai berikut, 1.374 pcs kosmetik merek Scarlett jenis *Acne Serum* ukuran 15 ml, 122 pcs kosmetik Scarlett jenis *Brightly Ever After Serum* ukuran 15 ml, dan 46 pcs kosmetik merek Scarlett jenis *Acne Serum* ukuran 15 ml siap jual (dikemas). Maka dari itu, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lenny Marlina dengan pidana penjara selama 9 bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,-, dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Barang bukti yang ditemukan dan disita akan dimusnahkan. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa hukuman yang diberikan oleh hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,-, subsidair 3 bulan penjara. Putusan hakim bahkan kurang dari setengah dari tuntutan jaksa. Jika dilihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa, hal ini melanggar Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 102 UU Merek, Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) butir f, dan Pasal 9 ayat (1) UUPK.

Pasal 100 ayat (1) UU Merek menyatakan bahwa seseorang sengaja memakai merek yang identik dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dapat dihukum dengan penjara maksimal 5 tahun dan/atau

denda hingga Rp2.000.000.000,00. Sementara itu, Pasal 102 UU Merek menyatakan bahwa setiap individu yang menjual barang, jasa, atau produk dengan pengetahuan atau kepatutan untuk mengetahui bahwa barang, jasa, atau produk tersebut berasal dari tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 100 dan Pasal 101, dapat dihukum dengan kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00. Dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) butir f dan Pasal 9 ayat (1) UUPK, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling besar Rp2 miliar. Dari penjelasan pasal-pasal yang dituntut kepada terdakwa, hukuman yang terendah yaitu 1 tahun dan terbanyak yaitu 5 tahun penjara.

Dalam situasi ini, terlihat kurangnya hukum perlindungan bagi konsumen, meskipun langkah yang dijalankan oleh pelaku dapat sangat merugikan dan membahayakan mereka, serta merusak citra merek yang dipalsukan di mata masyarakat. Tindakan tersebut tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, keefektifan, dan kualitas yang diatur oleh perundang-undangan terkait. Selaras dengan Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki sejumlah hak yang harus dijamin, termasuk hak untuk merasa aman saat menggunakan produk, hak atas informasi yang jujur, hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan, hak untuk mendapatkan kompensasi jika produk tidak memenuhi apa yang dijanjikan, serta hak-hak lain yang diatur oleh hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa konsumen dilindungi dengan baik dan hak-hak mereka dihormati dalam situasi seperti ini.

Hak-hak konsumen tersebut meliputi:

1. Konsumen memiliki hak untuk merasa nyaman, aman, dan dilindungi saat menggunakan barang atau jasa.
2. Mereka juga memiliki hak untuk memilih barang atau jasa yang sesuai dengan nilai dan kondisi yang dijanjikan, serta mendapatkan jaminan yang telah dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa juga dijamin.
4. Konsumen berhak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait dengan barang atau jasa yang mereka gunakan.
5. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan dukungan, perlindungan, dan bantuan yang adil dalam menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen.
6. Konsumen berhak mendapatkan pendidikan dan informasi sebagai konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan dengan baik, jujur, dan tanpa diskriminasi juga harus dihormati.
8. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang mereka terima tidak sesuai dengan kesepakatan atau standar yang seharusnya.
9. Selain itu, konsumen juga memiliki hak-hak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun konsumen memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, namun pelaksanaannya masih kurang optimal, terutama terkait dengan kompensasi atas kerugian yang diderita. Di masyarakat, masih banyak produk *skincare* palsu yang beredar tanpa standar BPOM, meskipun para pelaku usaha mengetahui bahwa produk tersebut palsu dan tidak memiliki izin edar. Produk semacam ini dapat membahayakan kesehatan konsumen tetapi tetap diperjualbelikan. Oleh karena itu, konsumen berhak mendapatkan jaminan keselamatan setelah menggunakan produk *skincare*. Situasi di mana produk *skincare* palsu masih beredar tanpa izin BPOM menyoroti kelemahan dalam penegakan regulasi yang mengatur produk kosmetika. Ini menunjukkan perlunya penguatan penegakan hukum dan pengawasan terhadap industri kosmetika Untuk menjamin keselamatan konsumen dari efek samping produk yang berbahaya. Di sisi lain, ketidakpastian hukum yang mungkin dialami

oleh konsumen dalam upaya mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh produk palsu atau tidak aman menunjukkan perlunya peningkatan dalam sistem hukum yang diterapkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

Dalam putusan pengadilan No. 537/Pid.B/2022/PN Jkt.Br, terdapat pelanggaran terhadap hak merek, yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk periode waktu tertentu. Hanya pemilik merek yang mempunyai hak untuk penggunaan atau memanfaatkan merek yang didaftarkan, serta orang lain tidak boleh melakukannya tanpa persetujuan dari pemilik merek. Pelanggaran terhadap hak merek dapat dikenai sanksi tertentu (Nashir, 2023). Pendaftaran merek bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan tidak sah oleh pihak lain, dengan mengakui pendaftaran sebagai pemakai pertama menurut undang-undang. Pendaftaran merek dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan dalam UU Merek, di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pemerintah memberikan perlindungan hukum yang mutlak kepada pemegang dan pemakai hak merek terdaftar untuk memastikan kepastian dalam berusaha bagi produsen, menarik investasi untuk merek dagang asing, dan memungkinkan perkembangan yang luas di pasar internasional di masa mendatang bagi merek dagang lokal (Firmansyah, 2011).

Perlindungan hukum merek terdaftar dapat dilakukan secara preventif melalui pendaftaran merek. Merek yang terdaftar mendapatkan perlindungan hukum selama sepuluh tahun dan berlaku sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek tersebut. Perlindungan hukum juga dapat dilakukan secara represif apabila timbul pelanggaran merek melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana. Pemilik merek terdaftar memiliki hak hukum untuk menuntut ganti rugi atau menghentikan segala bentuk penggunaan merek yang melanggar haknya, baik melalui tuntutan perdata maupun pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Di sisi lain, pemilik merek berhak mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek yang identik atau serupa yang didaftarkan oleh pihak lain tanpa hak.

Dalam UU Merek, kasus pemalsuan merek pada produk dijelaskan dalam Pasal 100, 101, dan 102. Pidana penjara yang dikenakan kepada para pemalsu maksimum 5 (lima) tahun penjara dan denda terbanyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Penggunaan merek tanpa izin dapat dipertanyakan secara perdata berdasarkan KUH Perdata Pasal 1365, di mana pihak yang mengajukan gugatan harus membuktikan bahwa mereka mengalami kerugian akibat tindakan tergugat. Pasal 83 ayat (1) menetapkan sanksi perdata bagi pelanggaran hak merek. Sebagai akibatnya, pemilik merek memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan menghentikan kegiatan pemalsuan merek tersebut sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi yang dimaksud bisa bersifat materiil ataupun immateriil.

Dalam kasus pelanggaran hak merek dan peredaran produk palsu, teori keadilan sangatlah penting. Teori keadilan retributif menekankan pemberian hukuman yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam konteks ini, hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku mesti setara dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan mereka terhadap pemilik merek dan konsumen. Selanjutnya, teori keadilan distributif menekankan distribusi hasil atau sumber daya secara adil di masyarakat. Dalam konteks peredaran produk *skincare* palsu, keadilan distributif menuntut agar konsumen memperoleh produk yang aman dan sesuai dengan yang dijanjikan. Pelanggaran hak merek dapat mengganggu distribusi yang adil karena konsumen dapat diperdaya dengan produk palsu yang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, penerapan teori keadilan ini dapat membantu dalam menangani permasalahan pelanggaran hak merek dan peredaran produk *skincare* palsu dengan lebih adil dan efektif.

Dengan menerapkan teori perlindungan hukum dan keadilan, diharapkan penanganan masalah pemalsuan merek produk *skincare* dapat memberikan hukuman yang memadai bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan curang tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera sebagai pembelajaran untuk pelaku usaha lainnya supaya tidak mengulang kembali

perbuatan melanggar hukum tersebut. Selain itu, perlindungan hukum yang lebih baik juga diharapkan dapat memberikan kepastian bagi konsumen dalam membeli produk *skincare* di *marketplace* Shopee. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka sebagai konsumen dan risiko yang terkait dengan produk palsu, diharapkan konsumen akan lebih cermat dan selektif dalam menentukan produk *skincare* dibeli, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari peredaran produk palsu terhadap kesehatan dan keamanan mereka.

### **Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Produk *Skincare* Yang Menggunakan Merek Palsu Pada *Marketplace* Shopee**

Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang dalam memenuhi apa yang telah diamanatkan untuknya. Dalam konteks hukum, hal tersebut merujuk pada kewajiban hukum yang dapat muncul dari berbagai aspek hukum, termasuk hukum perdata dan pidana. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dijelaskan bahwa setiap perilaku yang bertentangan dengan hukum serta menyebabkan kerugian pada orang lain maka pelaku perlu bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Tanggung jawab dalam hukum memiliki implikasi yang luas, karena mencakup berbagai aspek kehidupan hukum dan sosial. Dalam konteks perdata, tanggung jawab mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat dan menetapkan standar perilaku yang wajib diikuti. Sementara dalam konteks pidana, tanggung jawab merujuk pada kewajiban seseorang untuk dipertanggungjawabkan atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Penegakan tanggung jawab hukum penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ini memberikan dasar bagi individu yang dirugikan untuk mendapatkan penggantian atau kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan orang lain. Selain itu, tanggung jawab juga merupakan instrumen penting dalam mendorong kepatuhan terhadap hukum dan meminimalkan risiko pelanggaran. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang tanggung jawab hukum sangat penting dalam menjaga harmoni dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam konteks maraknya produk *skincare* palsu yang tersebar di berbagai *marketplace* online, termasuk dalam kasus putusan No. 537/Pid.B/2022/PN Jkt.Br, di mana produk *skincare* yang dipalsukan beredar di *marketplace* Shopee, perlu diperhatikan aspek terkait tanggung jawab platform seperti Shopee. Menurut SE Menkominfo 5/2016 mengenai Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Berfokus pada Konten yang Dihasilkan oleh Pengguna atau disebut *User Generated Content*, Shopee termasuk sebagai platform yang menyediakan konten yang dibuat atau diubah secara mandiri oleh penjual, bukan oleh Shopee itu sendiri. Oleh karena itu, keakuratan konten yang dibuat oleh penjual menjadi tanggung jawab penjual itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Bagian V, huruf D dari SE Menkominfo 5/2016. Dengan demikian, platform seperti Shopee memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konten yang diunggah oleh penjualnya akurat dan tidak melanggar hukum, termasuk terkait dengan produk *skincare* palsu.

Meskipun Shopee pada dasarnya melarang segala aktivitas penjualan produk ilegal di platformnya sesuai dengan syarat dan ketentuan penggunaan serta daftar produk terlarang dan terbatas di Shopee, namun juga Shopee menyediakan mekanisme pelaporan bagi semua pihak termasuk aparat penegak hukum untuk melaporkan produk ilegal. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan penutupan akun. Oleh karena itu, Kerugian yang dialami konsumen tidak menjadi tanggung jawab Shopee terkait pembelian *skincare* palsu pada platformnya, karena Shopee hanya sebagai wadah saja untuk para pelaku usaha yang ada di Indonesia agar dapat lebih mudah memasarkan produk yang dijualnya. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PP PMSE”), pada prinsipnya platform e-commerce mempunyai tanggung jawab terhadap informasi elektronik (konten) yang melanggar hukum, termasuk juga menjual produk palsu

(Ramadhanty et al., 2020). Namun, ketentuan tersebut harus dipahami dalam konteks kebijakan *safe harbor*.

Prinsip Perlindungan Aman (*Safe Harbor*) merupakan prinsip yang membagi tanggung jawab antara penyedia layanan platform e-commerce dan pengguna platform yang melanggar hak cipta yang mungkin terjadi oleh pengguna platform. Prinsip ini menyatakan bahwa penyedia layanan tidak dapat langsung dituntut atas adanya konten yang melanggar hak cipta yang diunggah oleh pengguna, asalkan penyedia layanan telah mengambil langkah-langkah pencegahan secara aktif untuk mencegah pelanggaran hak cipta tersebut. Dalam arti lain, penyedia layanan platform *e-commerce* tidak secara otomatis bertanggung jawab atas konten yang diunggah oleh pengguna yang mungkin melanggar hak cipta. Prinsip *Safe Harbor* didukung oleh ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengamanan Sistem Elektronik (PP PMSE) Nomor 80 Tahun 2019. Pasal ini menyatakan bahwa prinsip *Safe Harbor* tidak berlaku jika platform e-commerce segera menghapus tautan elektronik ilegal atau konten informasi elektronik yang melanggar hak cipta setelah mengetahui atau menyadari adanya pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip *Safe Harbor* memberikan perlindungan bagi penyedia layanan platform e-commerce, tetapi mereka diharapkan untuk bertindak dengan cepat dalam menanggapi pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform mereka. Penerapan prinsip *Safe Harbor* merupakan langkah penting untuk menjaga keselarasan dalam perlindungan hak cipta juga perkembangan teknologi informasi. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi penyedia layanan platform e-commerce sambil tetap memastikan perlindungan hak cipta yang cukup bagi pemegang hak cipta. Dengan demikian, prinsip *Safe Harbor* merupakan instrumen yang penting dalam mengatur tanggung jawab hukum dalam konteks perdagangan elektronik.

Dalam putusan No. 537/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt, pihak Shopee menjadi saksi di pengadilan dan dijelaskan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas produk palsu yang dijual oleh terdakwa melalui platform mereka. Shopee hanya menjelaskan bagaimana platformnya beroperasi dan mengonfirmasi bahwa akun terdakwa terdaftar dengan benar di Shopee atas nama terdakwa. Tanggung jawab Shopee dalam kasus ini terbatas pada kewajiban yang diatur oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengamanan Sistem Elektronik (PP PMSE) Nomor 80 Tahun 2019, yaitu dengan menutup akun Afunbeautyori yang digunakan oleh terdakwa untuk menjual produk *skincare* palsu dengan merek Scarlett. Platform e-commerce seperti Shopee memiliki keterbatasan tanggung jawab dalam hal penjualan produk oleh pihak ketiga. Mereka melakukan peran perantara antara penjual dan pembeli, dan tidak selalu bertanggung jawab atas keaslian atau kualitas produk yang dijual oleh penjual di platform mereka. Meskipun demikian, dengan adanya regulasi seperti PP PMSE, platform e-commerce diwajibkan untuk mengambil tindakan tertentu, seperti menutup akun penjual yang terbukti menjual produk palsu atau ilegal. Ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan keamanan serta kepercayaan dalam transaksi online. Oleh karena itu, kasus ini menggambarkan batasan tanggung jawab platform *e-commerce* dan peran regulasi dalam menjaga integritas pasar *online*.

Dalam UUPK, pelaku usaha tidak hanya mencakup individu atau entitas yang memproduksi, tetapi juga yang mendistribusikan atau menjual produk. Definisi pelaku usaha merujuk pada setiap individu atau entitas, terlepas dari status badan hukumnya, yang menjalankan kegiatan bisnis di wilayah hukum Indonesia. Peran pelaku usaha sangat penting dalam menyediakan kebutuhan masyarakat. UUPK mengatur larangan-larangan bagi pelaku usaha, termasuk melarang perdagangan barang atau jasa yang tidak sesuai standar yang diatur dalam perundang-undangan. Ini mencakup penggunaan bahan-bahan terlarang dalam produksi kosmetika. Adapun isi dalam pasal 19 UUPK yang telah di atur terkait dengan pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yaitu:

1. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang telah diperjual belikan secara bebas ke masyarakat.
2. Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian barang atau jasa yang sejenis atau memiliki nilai yang setara, atau pemberian perawatan medis atau santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pemberian ganti rugi harus dilakukan dalam waktu tujuh hari sejak tanggal transaksi.
4. Meskipun ganti rugi diberikan sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2), hal ini tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan tambahan mana hal tersebut memerlukan barang bukti untuk mengajukan tuntutan lebih lanjut.
5. Adapun ketentuan yang telah dijelaskan secara terperinci dalam ayat (1) dan ayat (2) dimana hal tersebut tidak berlaku bila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut berasal dari konsumen.

Pemberian hak perlindungan kepada konsumen secara menyeluruh telah terjamin dalam UUPK, yang memberikan jaminan bahwa konsumen yang merasa dirugikan oleh produk *skincare* palsu akan menerima ganti rugi berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku. Dalam kasus di mana pelaku usaha enggan mengakui tanggung jawab mereka terhadap produk yang dijual, maka pasal 1367 KUHPerduta menjadi relevan. Pasal 1367 KUHPerduta menetapkan bahwa agen atau distributor memiliki tanggung jawab penuh terhadap produk yang dijual atau didistribusikannya. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup perbuatan agen atau distributor itu sendiri, melainkan produk yang juga menjadi bagian dari tanggung jawab mereka. Artinya, agen atau distributor harus memberikan pertanggungjawaban atas produk yang mereka jual, terutama jika produk tersebut menyebabkan kerugian bagi konsumen. Dengan demikian, UUPK dan KUHPerduta berfungsi untuk memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak konsumen dan memastikan tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan produk, termasuk produk *Skincare*.

Tanggung jawab sebagai kewajiban pelaku usaha muncul sebagai akibat dari kerugian yang diderita oleh konsumen, dapat disebabkan oleh ketidakjujuran dalam memproduksi barang, ketidaksesuaian dengan yang telah dijanjikan, atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satu teori yang terkait dengan tanggung jawab ini dikenal sebagai tanggung jawab produk atau *product liability*. *Product liability* merupakan tanggung jawab hukum bagi individu atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk. Ini didasarkan pada Pasal 19 ayat 1 UUPK, yang menyatakan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dalam konsep hukum *product liability*, diterapkan prinsip tanggung jawab mutlak *strict liability* (prinsip tanggung jawab mutlak), di mana pelaku usaha perlu bertanggung jawab terkait kerugian konsumen akibat produk dari penjualan serta tidak perlu menunjukkan keberadaan kesalahan pada pihak produsen (Matheus & Gunadi, 2024). Prinsip *Strict liability* tidak bergantung pada *actual negligence or intent to harm* yaitu tidak bergantung pada kesalahan aktual atau niat untuk menyebabkan kerugian yang pada dasarnya terkait dengan perbuatan melawan hukum (*tort*), tetapi didasarkan pada *breach of an absolute duty to make something safe* atau pelanggaran kewajiban mutlak untuk membuat sesuatu menjadi aman yang terkandung dalam setiap perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dan konsumen. Karena didasarkan pada perjanjian atau kontrak, tanggung jawab pelaku usaha dalam *product liability* tidak memerlukan bukti kesalahan (*fault*). Oleh karena itu, *strict liability* juga disebut sebagai *liability without fault* (Freedman, 1984).

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas seluruh kerusakan dan kerugian yang dialami oleh konsumen akibat barang yang dijual oleh pelaku usaha. Tanggung jawab ini meliputi keamanan produk setelah digunakan

oleh konsumen, yang terkait dengan keamanan dan kenyamanan setelah pemakaian produk tersebut. Pasal 19 UUPK mengatur bahwa bentuk tanggung jawab tersebut adalah ganti rugi, yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang setara dengan produk yang dibeli, serta dapat berupa perawatan atau santunan. Pasal 45 ayat (1) UUPK menguatkan prinsip bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan ganti rugi jika konsumen mengalami kerugian. Ini menegaskan hak bagi konsumen untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan tuntutan terhadap pelaku usaha jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Dengan demikian, UUPK memberikan dasar hukum yang kokoh untuk melindungi konsumen dalam hal mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan pelaku usaha yang melanggar peraturan-peraturan yang ada. Dengan adanya Pasal 45 ayat (1) ini, konsumen memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut hak-hak mereka melalui proses litigasi jika diperlukan, sehingga memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap konsumen dalam transaksi bisnis.

Selain melalui proses litigasi, Pasal 45 ayat (2) UUPK juga memberikan opsi bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur nonlitigasi, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. UUPK menerapkan tanggung jawab *product liability* dengan semi *strict liability*, di mana tidak secara tegas menetapkan pelaku usaha yang harus bertanggung jawab dan mengharuskan pembuktian unsur kesalahannya, seperti pada *strict liability* di mana pelaku usaha bertanggung jawab tanpa pembuktian. Pelaku usaha yang melanggar UUPK dapat dikenai sanksi administratif, pidana, dan sanksi tambahan sesuai dengan Pasal 60, Pasal 62 ayat (1), dan Pasal 63 UUPK. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa UUPK memberikan berbagai instrumen penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan konsumen. Sanksi administratif, pidana, dan sanksi tambahan adalah alat untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK. Oleh karena itu, UUPK bukan hanya menetapkan hak-hak konsumen, tetapi juga menegaskan agar pelaku usaha menjalankan bisnisnya secara etis sesuai dengan kewajiban serta tanggung jawab berdasarkan peraturan berlaku.

Hukuman yang dikenakan untuk pelaku usaha dengan mengedarkan produk *skincare* palsu yang sangat berbahaya bagi konsumen adalah sanksi pidana. Menurut Pasal 62 ayat (1) UUPK, pelaku usaha yang melanggar ketentuan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dari pasal-pasal tersebut, pelaku usaha yang menjual produk *skincare* palsu yang merugikan dan membahayakan konsumen telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 8 UUPK. Selain itu, pelaku usaha juga bisa dikenai sanksi tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UUPK.

## KESIMPULAN

UUPK berperan sebagai pelindung hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian dalam transaksi jual beli produk *skincare* secara online. Perlindungan ini pada dasar ditujukan untuk melindungi hak-hak konsumen, seperti hak untuk memilih produk atau jasa, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak-hak lainnya yang diatur dalam UUPK. Meski begitu, terdapat hak konsumen yang tidak diterima dalam konteks transaksi online, seperti hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian barang atau produk yang dibeli secara online.

Sanksi yang diterima oleh pelaku usaha dengan mengedarkan dan memasarkan produk *skincare* tanpa izin edar atau tidak sesuai persyaratan keamanan harus memadai. Hal ini terlihat dalam kasus Putusan Pengadilan No. 537/Pid.B/2022/PN Jkt.Br, di mana terdakwa hanya dihukum selama 9 bulan, yang tidak sebanding dengan pelanggaran yang

dilakukannya. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran *skincare* di masyarakat agar konsumen lebih terlindungi dari dampak negatif produk tanpa izin edar dari BPOM. Dalam hal ini juga Shopee tidak bisa sepenuhnya di salahkan atas kerugian konsumen dalam peredaran *skincare* palsu karena Shopee hanya sebagai wadah saja, tapi Shopee menyediakan mekanisme pelaporan bagi semua pihak termasuk aparat penegak hukum untuk melaporkan produk ilegal agar dapat ditindaklanjuti dengan penutupan akun jika adanya produk palsu dan ilegal. Mekanisme pelaporan akan terwujud dengan penutupan akun apabila yang konsumen yang melaporkannya banyak, jika sedikit maka susah untuk ditindaklanjuti.

## REFERENSI

- Akbar, M. A., & Alam, S. N. (2020). *E-Commerce: Dasar Teori Dalam Bisnis Digital* (1 ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Finaka, A. W., Nurhanisah, Y., & Devina, C. (2023). *Orang Indonesia Makin Melek Internet*. indonesiabaik.id. <https://indonesiabaik.id/infografis/orang-indonesia-makin-melek-internet>
- Firmansyah, H. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Pustaka Yustisia.
- Freedman, W. (1984). *Products Liability*. Van Nostrand Reinhold Company Inc.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19 ed.). Prenada Media Group.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.
- Nashir, M. A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN BARANG PALSU. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.1-12>
- Ramadhanty, S., Amatullah, N., Setyadani, N. A., & Ramli, T. S. (2020). Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 267. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.226>
- Redjeki, S. (2000). *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Perdagangan Bebas*. Mandar Maju.
- Tranggono, R. I., & Latifah, F. (2007). *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Gramedia Pustaka Utama.